



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfi Nur Alim als Empi Bin Hapid Ilyas
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /15 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikeusik Rt.019 Rw.005 Desa Pamekaran
Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Alfi Nur Alim als Empi Bin Hapid Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFI NUR ALIM ALS EMPI BIN HAPID ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ALFI NUR ALIM ALS EMPI BIN HAPID ILYAS** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
 - 1 (satu) exemplar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

(Dikembalikan kepada saksi korban An. BUDI RISMAN ALS BUDY BIN SUHAYAT);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALFI NUR ALIM ALS EMPI BIN HAPID ILYAS** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Halaman warung milik Saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN sedang berada ditempat hiburan rakyat/menonton Dangdutan Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pergi kewarung milik saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa bersama-sama saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN berangkat ke warung tersebut setibanya diwarung terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN langsung membeli makanan dan minuman, setelah membayar saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN keluar terlebih dahulu dan langsung berjalan meninggalkan warung, sedangkan terdakwa masih didalam warung masih mengantri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 milik saksi BUDY RISMAN Als BUDY Bin SUHAYAT dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung dimana kunci masih tergantung dan kontak masih On kemudian saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO masuk kewarung, selanjutnya setelah terdakwa membayar barang yang dibeli terdakwa keluar warung dan spontan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung memundurkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 yang sedang terparkir dlm posisi kontak ON tersebut, lalu terdakwa starter kemudian menghampiri saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN menanyakan terlebih dahulu "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pulang kerumahnya.

- Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF tersebut dengan posisi membonceng saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI berangkat dengan tujuan kerumah saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN namun didepan kantor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MCC/Kantor Proyek Tol Cisumdawu ada warga yang memberhentikan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek sumedang utara.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUDI RISMAN ALS BUDY BIN SUHAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDY RISMAN alias BUDY bin SUHAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 22.30 wib, di depan warung milik saksi SUKAMAT yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:.,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 milik saksi sendiri.;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi JAJANG, ketika sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi JAJANG untuk belanja di toko milik saksi SUKAMAT.
 - Bahwa saksi ketahui dari keterangan saksi JAJANG sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir didepan warung milik saksi SUKAMAT dalam keadaan kunci masih tergantung dan kontak masih On.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, karena pada waktu itu saksi sedang ngopi di pinggir jalan di daerah Cibitung Bojongtotor namun setelah pelaku tertangkap dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011 ditemukan sekira pukul 23.30 wib, barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ALFI NUR ALIM.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. **JAJANG NURJAMAN alias AA bin NONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, yang diketahui sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik Saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670.
- Bahwa saat itu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011 milik saksi **BUDY RISMAN alias BUDY bin SUHAYAT** yang ketika itu sedang dipinjam oleh saksi karena saksi mau berbelanja rokok dan minuman di warung tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi **BUDY RISMAN alias BUDY bin SUHAYAT** karena ia adalah teman saksi sendiri, hanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa ketika saksi berbelanja rokok dan minuman ke warung yang menggunakan sepeda motor milik saksi BUDY, pada waktu itu sepeda motor tersebut saksi parkir di depan warung, hanya pada waktu keadaan sepeda motor tidak dikunci leher atau stang dan kunci masih menempel / masih terpasang pada sepeda motor, sekira 10 (sepuluh) menit saksi keluar lagi dari warung sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor yang saksi parkir di depan halaman warung sudah tidak ada saksi merasa panik, kemudian saksi menanyakan kepada orang-orang yang ada disekitar warung apakah melihat siapa yang membawa sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mengetahui, akan tetapi ada seorang ibu – ibu yang saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwa sepeda motor yang disimpan di depan halaman warung itu ada seorang laki – laki yang membawanya.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa orang atau yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun saksi mengetahui dari orang lain bahwa yang mengambil tanpa izin atau mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa ALFI yang beralamat di Dsn. Cikeusik Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong Kab. Sumedang.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui atau melihatnya dengan cara bagaimana terdakwa ALFI NUR ALIM pada waktu mengambil sepeda motor yang saksi gunakan tersebut ketika diparkir di depan halaman warung, hanya saksi menduga bahwa Terdakwa ALFI NUR ALIM mengambil sepeda motor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara terdakwa ALFI NUR ALIM menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah menyala lalu Terdakwa ALFI NUR ALIM membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **OPIK MUNANDAR alias GUNTUR alias UTUY bin KINDI SUPRIADI**, di sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang tersebut adalah Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI tersebut, karena Terdakwa adalah teman saksi sendiri, namun antara saksi dengan Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa berawal saksi datang ke rumah Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI daerah Cikeusik Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, lalu bertemu Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI dan saksi MILA MEGAWATI kemudian dengan berjalan kaki bersama-sama pergi menonton hiburan dangdutan Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan pada saat menonton Dangdutan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pergi kewarung milik saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman. Selanjutnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter saksi bersama-sama terdakwa dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN berangkat ke warung tersebut setibanya diwarung saksi bersama-sama terdakwa dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN langsung membeli makanan dan minuman, setelah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN keluar terlebih dahulu dan langsung berjalan meninggalkan warung, sedangkan terdakwa masih didalam warung masih mengantri membayar, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 menghampiri saksi dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN sempat bertanya terlebih dahulu dengan mengatakan "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF tersebut dengan posisi membonceng terdakwa berangkat dengan tujuan membeli rokok namun tidak jadi kemudian memutar arah kerumah saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN namun didepan kantor MCC/Kantor Proyek Tol Cisumdawu ada warga yang memberhentikan dan mengatakan main ambil saja sepeda motor orang lain kemudian saksi melarikan diri dan terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek sumedang utara.;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI meminta izin terlebih dahulu atau tidak kepada pemiliknya ketika sepeda motor tersebut dibawa olehnya.;
- Bahwa ketika Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI membawa sepeda motor tersebut saksi tidak merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena saksi menduga bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI adalah sepeda motor milik temannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **MILA MEGAWATI alias MILA binti TRISNA IPIN**, di sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011.
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang tersebut adalah Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI tersebut, karena Terdakwa adalah teman saksi sendiri, namun antara saksi dengan Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI tidak ada hubungan keluarga atau family.
 - Bahwa berawal saksi datang ke rumah Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI daerah Cikeusik Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, lalu bertemu Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI dan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI kemudian dengan berjalan kaki bersama-sama pergi menonton hiburan dangdutan Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan pada saat menonton Dangdutan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi dan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI pergi kewarung milik saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman. Selanjutnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter saksi bersama-sama terdakwa dan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI berangkat ke warung tersebut setibanya diwarung saksi bersama-sama terdakwa dan saksi saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI langsung membeli makanan dan minuman, setelah membayar saksi dan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI keluar terlebih dahulu dan langsung berjalan meninggalkan warung, sedangkan terdakwa masih didalam warung masih mengantri



membayar, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:.,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 menghampiri saksi dan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi dan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi sempat bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa ALFI NUR ALIM ALS EMPI dengan mengatakan "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi dan saksi saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi pulang kerumahnya. Selanjutnya keesokan harinya saksi mendapat kabar terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek sumedang utara.;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI meminta izin terlebih dahulu atau tidak kepada pemiliknya ketika sepeda motor tersebut dibawa olehnya.;
- Bahwa ketika Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI membawa sepeda motor tersebut saksi tidak merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena saksi sempat bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa ALFI NUR ALIM ALS EMPI dengan mengatakan "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Budi Risman Als Budy Bin Suhayat pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T, warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF, No. Rangka : MH1JF512XBK292158 dan No. Mesin : JF51E2291670 sedangkan STNKnya atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002 Ds. Trunamanggala Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain tersebut hanya sendirian saja.;
- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN sedang berada ditempat hiburan rakyat/menonton Dangdutan Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pergi kewarung milik saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman.;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa bersama-sama saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN berangkat ke warung tersebut setibanya diwarung terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN langsung membeli makanan dan minuman, setelah membayar saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN keluar terlebih dahulu dan langsung berjalan meninggalkan warung, sedangkan terdakwa masih didalam warung masih mengantri membayar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:.,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 milik saksi BUDY RISMAN Als BUDY Bin SUHAYAT dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung dimana kunci masih tergantung dan kontak masih On kemudian saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO masuk kewarung, selanjutnya setelah terdakwa membayar barang yang dibeli

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terdakwa keluar warung dan spontan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung memundurkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 yang sedang terparkir dlm posisi kontak ON tersebut, lalu terdakwa starter kemudian menghampiri saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN menanyakan terlebih dahulu "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF tersebut dengan posisi membonceng saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI berangkat dengan tujuan kerumah saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN namun didepan kantor MCC/Kantor Proyek Tol Cismudawu ada warga yang memberhentikan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek sumedang utara.;
- Bahwa saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN tidak mengetahui, apakah Terdakwa meminta izin terlebih dahulu atau tidak kepada pemiliknya ketika sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa.;
- Bahwa ketika Terdakwa ALFI NUR ALIM als EMPI membawa sepeda motor tersebut saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN tidak merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, karena saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN sempat bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa dengan mengatakan "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik teman terdakwa yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya"

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas barang berupa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merencanakan akan mengambil sepeda motor melainkan ada kesempatan, karena melihat sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih tergantung dan kontak masih dalam keadaan ON sewaktu Terdakwa akan keluar kwarung untuk membeli rokok dan kopi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki lalu dipakai atau dipergunakan untuk keperluan sehari – hari dan bermain, namun terdakwa keburu ketangkap dan diamankan oleh pihak yang berwenang.;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- 1 (satu) exemplar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Bin Hapid Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T, warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF milik saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat tanpa izin.
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T, warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF, No. Rangka : MH1JF512XBK292158 dan No. Mesin : JF51E2291670 sedangkan STNKnya atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002 Ds. Trunamanggala Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain tersebut hanya sendirian saja.;
- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN sedang berada ditempat hiburan rakyat/menonton Dangdutan Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pergi kewarung milik saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman.;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa bersama-sama saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN berangkat ke warung tersebut setibanya diwarung terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN langsung membeli makanan dan minuman, setelah membayar saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN keluar terlebih dahulu dan langsung berjalan meninggalkan warung, sedangkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih didalam warung masih mengantri membayar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 milik saksi BUDY RISMAN Als BUDY Bin SUHAYAT dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung dimana kunci masih tergantung dan kontak masih On kemudian saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO masuk kewarung, selanjutnya setelah terdakwa membayar barang yang dibeli terdakwa keluar warung dan spontan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung memundurkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 yang sedang terparkir dlm posisi kontak ON tersebut, lalu terdakwa starter kemudian menghampiri saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN menanyakan terlebih dahulu "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF tersebut dengan posisi membonceng saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI berangkat dengan tujuan kerumah saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN namun didepan kantor MCC/Kantor Proyek Tol

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cisumdawu ada warga yang memberhentikan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek sumedang utara.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUDI RISMAN ALS BUDY BIN SUHAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Bin Hapid Ilyasselama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Bin Hapid Ilyas dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Bin Hapid Ilyas dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa Alfi Nur Alim



Als Empi Bin Hapid Ilyas merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Bin Hapid Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T, warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF milik saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat tanpa izin.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN sedang berada ditempat hiburan rakyat/menonton Dangdutan Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pergi kewarung milik saksi SUKAMAT ALS ENYOI BIN EMA Dusun Cibitung Rt.03 Rw.06 Desa Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa bersama-sama saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN berangkat ke warung tersebut setibanya diwarung terdakwa bersama-sama dengan saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN langsung membeli makanan dan minuman, setelah membayar saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN keluar terlebih dahulu dan langsung berjalan meninggalkan warung, sedangkan terdakwa masih didalam warung masih mengantri membayar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:.,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 milik saksi BUDY RISMAN Als BUDY Bin SUHAYAT dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung dimana kunci masih tergantung dan kontak masih On kemudian saksi JAJANG NURJAMAN Als AA Bin NONO masuk kewarung, selanjutnya setelah terdakwa membayar barang yang dibeli terdakwa keluar warung dan spontan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung memundurkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:.,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 yang sedang terparkir dlm posisi kontak ON tersebut, lalu terdakwa starter kemudian menghampiri saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN menanyakan terlebih dahulu "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pulang kerumahnya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF tersebut dengan posisi membonceng saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI berangkat dengan tujuan kerumah saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN namun didepan kantor MCC/Kantor Proyek Tol Cisumdawu ada warga yang memberhentikan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek sumedang utara.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BUDI RISMAN ALS BUDY BIN SUHAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa telah secara sadar telah mengambil barang-barang milik saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat, padahal Terdakwa sadar bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan hak atau milik Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan pendapat Moch Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari R. Soesilo dikemukakan bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib, di halaman warung milik saksi SUKAMAT als ENYOI yang beralamat Dsn. Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sirnamulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Bin Hapid Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF, No. Rangka : MH1JF512XBK292158 dan No. Mesin : JF51E2291670 sedangkan STNKnya atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002 Ds. Trunamanggala Kec. Cimalaka Kab. Sumedang milik saksi Budi Risman tanpa izin dengan cara pada saat Terdakwa berada di luar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T, warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF dimana kunci masih tergantung dan kontak masih On kemudian spontan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung memundurkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam tahun 2011, type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka:.,MH1JF512XBK292158 dan Nosin : JF51E2291670 yang sedang terparkir dlm posisi kontak ON tersebut, lalu terdakwa starter kemudian menghampiri saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN yang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menyuruh saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik kesepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, Kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN menanyakan terlebih dahulu "Sepeda motor punya siapa dan sudah meminta izin apa belum" dan terdakwa mengatakan "sepeda motor tersebut milik temannya yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan sudah meminta izin kepada pemiliknya" kemudian saksi OPIK MUNANDAR ALS GUNTUR ALS UTUY BIN KINDI SUPRIADI dan saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN naik berbonceng bertiga menuju kerumah terdakwa kemudian saksi MILA MEGAWATI ALS MILA BINTI TISNA IPIN pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T, warna hitam, tahun 2011, dengan No. Pol : Z -6577- BF, No. Rangka : MH1JF512XBK292158 dan No. Mesin : JF51E2291670 sedangkan STNKnya atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002 Ds. Trunamanggala Kec. Cimalaka Kab. Sumedang milik saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara sadar, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670, 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, 1 (satu) exemplar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat maka dikembalikan kepada saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Budi Risman Als Budy Bin Suhayat.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alfi Nur Alim Als Empi Als Hapid Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2011, Type NC11B3C A/T dengan Nopol:Z-6577-BF, Noka : MH1JF512XBK292158, Nosin : JF51E2291670 atas nama SITI AISYAH alamat Rahayu Rt. 001 Rw. 002, Trunamanggala, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

Dikembalikan kepada saksi korban An. BUDI RISMAN ALS BUDY BIN SUHAYAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Irnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukiran, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Smd